

## PAPUA BUKAN TANAH KOSONG

# Penggunaan Teori “*A Theory of Goods*” dan *Bare Life* untuk Memikirkan Kembali Apa Itu Kesejahteraan dan Kehidupan bagi Masyarakat Adat Suku Awyu dan Moi dalam Penolakan Alih Fungsi Hutan Menjadi Perkebunan Sawit

JONRIS A. NARU

Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta

j.aseandynaru08@gmail.com

DOI: 10.21460/aradha.2023.41.1319

### Abstract

---

Indigenous Papuans are being threatened by plans to convert customary forests into oil palm plantations in Papua. The Awyu community is fighting to protect 36,094 hectares of forest in Boven Digoel, South Papua. Meanwhile, the Moi community is fighting with the Sorong district government to defend 40,000 hectares of customary forest in Sorong, West Papua. The community continues to appeal to the Supreme Court to seek justice for their forest, land and customary rights. At the same time, the government revealed that the purpose of converting forests for palm oil is intended for equitable development and economic distribution in the Papua region, but also wants to maintain the lives of indigenous peoples so that they are not displaced from their own land. This paper analyzes indigenous peoples' rights demands and the government's comments on the uproar against forest conversion permits, including the government's plans and approaches to convince Papuans of the benefits of oil palm plantations. The data to be analyzed is taken from the internet in national news portals and youtube channels and then studied using the theory of “*A Theory of Goods*” and the concept of “*Bare Life*”. This paper finds that there are differences in the meaning of social goods as indicators of welfare and justice that cause each party to take different actions in the strategy of distributing the justice that is being fought for. The government focuses more on two things: money and infrastructure as social goods for a meaningful life. Meanwhile, indigenous peoples focus on customary forests as social goods for a meaningful life. The consideration in this paper is that if the government does not revoke the palm oil licenses of PT IAL in Boven Digoel and PT SAS in Sorong, then the

government has put the lives of indigenous peoples into Bare Life. Finally, issues of welfare and justice are complex. Imposing one concept of a meaningful life is unreasonable and has the potential to create ongoing conflict.

*Keywords:* indigenous peoples, forest conversion, palm oil, a theory of goods, bare life.

## Abstrak

---

Masyarakat adat Papua sedang terancam oleh rencana pengalihfungsian hutan adat menjadi perkebunan sawit di Papua. Masyarakat suku Awyu berjuang untuk melindungi 36.094 hektar hutan di Boven Digoel, Papua Selatan. Sementara masyarakat suku Moi berjuang bersama pemerintah kabupaten Sorong untuk mempertahankan 40.000 hektar hutan adat di Sorong, Papua Barat. Masyarakat terus melakukan upaya banding hingga ke Mahkamah Agung untuk meminta keadilan atas hak hutan, tanah, dan masyarakat adat. Di saat yang bersamaan, pemerintah mengungkapkan bahwa tujuan pengalihfungsian hutan untuk sawit dimaksudkan untuk pemerataan pembangunan dan ekonomi di daerah Papua, namun juga tetap ingin mempertahankan kehidupan masyarakat adat agar tidak tergusur dari tanah sendiri. Tulisan ini menganalisis tuntutan-tuntutan hak masyarakat adat dan komentar-komentar pemerintah mengenai terkait gejala penolakan izin alih fungsi hutan termasuk rencana dan pendekatan pemerintah yang akan dilakukan untuk meyakinkan masyarakat Papua tentang manfaat perkebunan sawit. Data-data yang akan dianalisis diambil dari internet dalam portal-portal berita nasional dan saluran youtube lalu dikaji menggunakan teori “*A Theory of Goods*” dan konsep “*Bare Life*”. Tulisan ini menemukan ada perbedaan makna barang sosial sebagai indikator kesejahteraan dan keadilan yang menyebabkan masing-masing pihak mengambil tindakan yang berbeda dalam strategi pendistribusian keadilan yang sedang diperjuangkan. Pemerintah lebih memfokuskan kepada dua hal yaitu uang dan infrastruktur sebagai barang sosial bagi kehidupan yang bermakna. Sementara masyarakat adat memfokuskan kepada hutan adat sebagai barang sosial untuk kehidupan yang bermakna. Pertimbangan dalam tulisan ini adalah seandainya pemerintah tidak mencabut izin sawit PT. IAL di Boven Digoel dan PT. SAS di Sorong, maka pemerintah telah menempatkan kehidupan masyarakat adat kepada *Bare Life*. Akhirnya, persoalan kesejahteraan dan keadilan adalah sesuatu yang kompleks. Memaksakan satu konsep kehidupan yang bermakna adalah tindakan yang tidak masuk akal dan berpotensi melahirkan konflik yang berkelanjutan.

*Kata-kata kunci:* masyarakat adat, pengalihfungsian hutan, sawit, *a theory of goods*, *bare life*.

---

**Latar Belakang**

Ekspansi sawit telah menjadi sorotan di berbagai negara melalui perampasan tanah yang menghasilkan respon masyarakat yang turun ke jalan untuk mempertahankan tanah mereka dari berbagai jenis perusahaan yang masuk. Warga pedesaan di Indonesia banyak yang menderita akibat ekspansi perusahaan sawit. *Pergerakan* perusahaan mengakibatkan warga kehilangan tanah dan mata pencaharian. Konflik terjadi dalam berbagai bentuk. Mulai dari kekerasan struktural sampai kekerasan langsung yang menyebabkan korban jiwa. Suasana *penjajahan perusahaan* menjadi istilah untuk menggambarkan perusahaan sebagai kekuatan asing yang dibenci di banyak perdesaan di Indonesia.<sup>1</sup> Salah satu yang sedang *viral* belakangan ini adalah *#AllEyesOnPapua*.

**“Papua Bukan Tanah Kosong”**. Seruan ini tertera pada spanduk-spanduk yang dibawa oleh para pendukung aksi damai bersama perwakilan masyarakat Suku Awyu dan Suku Moi di depan gedung Mahkamah Agung, Jakarta 27 Mei 2024. Rangkaian aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat Awyu dan Moi dalam bentuk aspirasi, doa adat, ritual adat, dan atraksi tarian adat. Melalui aksi tersebut perwakilan masyarakat adat suku Awyu dan Moi menyatakan penolakan atas kepemilikan ijin perkebunan sawit yang mengancam kehidupan masyarakat suku Awyu di Boven Digoel, Papua Selatan dan masyarakat suku Moi di Sorong, Papua Barat. Menurut kuasa hukum Suku Awyu, Sekar Banjaran Aji dalam saluran *youtube* Kompas, serangkaian aksi tersebut bertujuan supaya para hakim agung yang akan memutuskan perkara mereka yang sekarang ada di level kasasi dapat memberikan putusan yang memenuhi keadilan yang sesuai dengan perlindungan hutan dan perlindungan manusia Papua. Hendrikus Woro, perwakilan suku Awyu, yang turut dalam aksi damai tersebut meminta pembatalan izin perusahaan sawit agar hak-hak mereka sebagai masyarakat adat yang hidup bersama dengan hutan Papua dipulihkan. Aksi ini kemudian mendapat dukungan dari *netizen* di media sosial dengan *#AllEyesOnPapua* lalu menjadi *trending topic*.<sup>2</sup>

Ketika penulis menyaksikan rangkaian aksi damai dan mendengarkan pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Hendrikus Woro, sangat mudah secara emosional untuk turut merasakan gejolak dalam diri kehidupan bahwa ada kehidupan sosial dan budaya masyarakat tradisional yang sedang terancam. Dalam perenungan penulis, seharusnya ini tidak terjadi di Indonesia sebagai negara yang terkenal dengan ragam budayanya. Keresahan inilah yang mendorong penulis untuk melihat persoalan ini lebih dalam. Meskipun tampak personal, hal ini bisa sangat dimengerti secara universal sebab siapapun kita pada dasarnya menjunjung

---

<sup>1</sup> Ward Berenschot et al., *Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023), 7.

<sup>2</sup> “Suku Awyu dan Moi Ngadu ke MA, Tolak Perusakan Hutan Adat Dijadikan Perkebunan Sawit”, 2024, [https://www.youtube.com/watch?v=IkXS\\_yWLVlc](https://www.youtube.com/watch?v=IkXS_yWLVlc).

tinggi martabat hidup manusia karena hasrat tersebut tertanam dalam diri setiap manusia tanpa memandang etnis, agama, dan ras. Bahkan secara universal kita telah mengakuinya melalui Deklarasi Hak Universal Hak Asasi Manusia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>3</sup>

Di dalam keresahan atas ancaman pengalihfungsian hutan menjadi sawit, terlintas teori “*A Theory Of Goods*” dari Michael Walzer dan konsep *Bare Life* dari Agamben. Walzer menekankan pentingnya mendefinisikan terlebih dahulu “barang-barang sosial” atau “*Goods*”-apa yang ingin didistribusikan- dari berbagai sudut pandang tentang barang-barang tersebut sehingga pendistribusiannya dilakukan dan berfungsi dengan tepat. Inilah keadilan distributif menurut Walzer. Pendefinisian barang sosial sangat penting karena barang sosial yang akan didistribusikan dapat dipahami secara khas dan berbeda. Ini untuk mewaspadai pembagian barang sosial yang tidak tepat sasaran akibat makna barang sosial yang dianggap dapat dimaknai secara universal atau sama di mata semua manusia. Ia akhirnya menyebut kesetaraan sebagai sesuatu yang kompleks.<sup>4</sup> Sementara Agamben memperkenalkan kembali konsep kehidupan Yunani kuno tentang *Zoē* dan *Bios*, dimana *Zoē* berarti kehidupan umum yang dimiliki oleh semua makhluk hidup seperti fakta-fakta biologis, natural, dan fisiologis sementara *Bios* berarti sebuah kehidupan dalam komunitas yang mempunyai kualitas hidup tertentu seperti narasi, makna, tradisi, budaya, agama, yang memiliki fungsi politik dan publik dan seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Agamben menjelaskan bahwa dalam keadaan *BareLife* merupakan keadaan dimana negara atau kekuatan politik mengontrol dan mengatur aspek-aspek biologis yang seharusnya menjadi ranah *Zoē*. Di saat yang bersamaan fungsi *Bios* masyarakat menjadi kabur.<sup>5</sup>

Melalui kedua teori tersebut, penulis akan membahas bagaimana seharusnya keputusan yang tepat atas perselisihan masyarakat adat dan pemerintah dimana pemerintah merasa bahwa perkebunan sawit dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sementara masyarakat memandang bahwa hutan adalah sumber penghidupan masyarakat.

---

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana teori ‘*a theory of goods*’ (teori barang-barang sosial) dan *bare life* dipakai untuk memahami kepentingan hutan dan mengevaluasi rencana pemerintah?”

---

<sup>3</sup> Loreta Navarro-Castro and Jasmin Nario-Galace, *Peace Education: A Pathway to a Culture of Peace*, 2<sup>nd</sup> ed. (Quezon City, Philippines: Center for Peace Education, Miriam College, 2010), 62–65.

<sup>4</sup> Michael Walzer, *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*, Nachdr. (New York: Basic Books, 1983), 3,11.

<sup>5</sup> Giorgio Agamben, *Sovereign Power and Bare Life*, Homo Sacer 1 (Stanford, Calif: Stanford University Press, 1998).

---

## Metode Penelitian Dan Penulisan Makalah

Metode penelitian dan penulisan dalam makalah ini menggunakan metode studi literatur. Data-data mengenai tuntutan masyarakat Awyu dan Moi dan tanggapan pemerintah sebagai studi kasus dalam makalah dihimpun dari sumber elektronik dalam berbagai bentuk seperti *blog*, portal berita televisi, dan saluran *youtube* yang relevan dan akuntabel. Dalam pembahasan penulis akan memberikan konteks tuntutan masyarakat Awyu dan Moi untuk memunculkan fakta-fakta yang akan dilihat dan dikaji menggunakan kedua teori yang disebutkan dalam rumusan masalah untuk ditarik sebuah kesimpulan.

---

## Dasar Teori

### 1. Esensi Politik dalam Masyarakat

Di dalam bukunya *In Defence Of Politics*, Bernard Crick mengembangkan ide tentang politik termasuk esensi dan fungsinya dalam masyarakat. Menurut Crick, politik memiliki sifat dasar yaitu diskusi atau dialektika dan bukan hanya tentang kekuasaan. Politik muncul sebagai wadah untuk mengakomodasi berbagai kepentingan yang berbeda-beda dari berbagai identitas kelompok yang tinggal bersama di bawah satu wilayah kepemimpinan. Untuk mengelola kepentingan yang berbeda, pemerintah perlu sadar untuk mengakui adanya keberagaman kebenaran dan membutuhkan tanggung jawab besar untuk memberikan perlindungan hukum dan kebebasan kepada setiap kelompok masyarakat. Idealnya, politik adalah sarana untuk menarik semua kelompok satu sama lain sehingga mereka bersama-sama dapat memberikan kontribusi positif terhadap urusan pemerintahan secara umum yaitu pemeliharaan ketertiban dan mengupayakan keberlangsungan hidup masyarakat. Crick menempatkan politik sebagai seni untuk mencapai kesepakatan tanpa menggunakan kekerasan. Karena fungsi politik ini, Crick mengkritisi pandangan yang Anti-Politik yang muncul karena adanya sikap yang anti terhadap proses komunikasi dan lebih memilih pendekatan teknokratis atau otoriter. Tindakan teknokrasi atau otoriter mengabaikan kesepakatan bersama dan proses demokrasi.<sup>6</sup> Senada dengan Crick, Matthew Flinders juga berpandangan bahwa politik demokrasi adalah hal yang penting karena mampu mencapai lebih banyak hal daripada yang telah dipikirkan sebelumnya.<sup>7</sup>

### 2. Teori Barang-Barang Sosial dan Kesenjangan yang Kompleks (Walzer)

Dalam bukunya berjudul *"Sphere of Justice"* (Ruang Keadilan), Walzer memperkenalkan teori tentang "suatu teori barang-barang" (*a theory of goods*) untuk memahami kompleksitas

<sup>6</sup> Bernard Crick, *In Defence of Politics*, 2<sup>nd</sup> Pelican ed., Pelican Books (Harmondsworth: Penguin, 1982).

<sup>7</sup> Matthew Flinders, 'In Defence of Politics', *The Political Quarterly* 81, No. 3 (July 2010): 309–26, <https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.2010.02120.x>.

kesetaraan dalam masyarakat. Teori ini juga menjadi landasan keadilan distributif yang khas dari Walzer. Untuk menekankan pentingnya kesadaran akan kesetaraan yang kompleks, Walzer menjelaskan bahwa :

*“Different social goods ought to be distributed for different reasons, in accordance with different procedures, by different agents; and that all these differences derive from different understandings concerning the social goods themselves – the inevitable product of historical and cultural particularism.”*<sup>8</sup>

Dengan kata lain, barang-barang sosial seharusnya didistribusikan dengan alasan yang berbeda-beda, oleh orang yang berbeda-beda pula, dan bahwa segala perbedaan ini berasal dari pemahaman-pemahaman yang berbeda-beda tentang barang-barang kebutuhan itu, yang merupakan hasil yang tak terelakan dari partikularisme historis dan kultural. Barang-barang sosial adalah barang kebutuhan untuk menekankan bahwa barang tersebut dibutuhkan dalam kehidupan sosialnya.<sup>9</sup>

Barang-barang yang dimaksud adalah barang-barang yang perlu didistribusikan secara adil dalam kehidupan sosial. Barang-barang ini berupa barang-barang yang sempit dipahami secara material seperti makanan, rumah, pakaian, transportasi, pelayanan kesehatan, berbagai macam barang komoditi, dan segala macam yang dikoleksi manusia (misalnya lukisan, perangkai, dan lain-lain), maupun barang-barang non material seperti keanggotaan, kekuasaan, kehormatan, asal-usul keturunan, jabatan religius dan politis, pengetahuan, kemakmuran, cinta, dan rahmat ilahi. Jadi barang-barang sosial adalah barang-barang yang dibutuhkan dalam kehidupan sosial manusia.<sup>10</sup>

Kesetaraan menurut Walzer menyiratkan sebuah masyarakat dimana tidak ada barang sosial yang berfungsi atau dapat berfungsi sebagai alat dominasi. Ini berarti bahwa distribusi barang sosial harus bersifat otonom: bahwa keunggulan di satu bidang tidak boleh diterjemahkan menjadi keunggulan di bidang lain yang tidak terkait. Dominasi bagi Walzer adalah akar dari ketidaksetaraan. Contoh misalnya adalah mereka dengan keturunan bangsawan, pangkat keagamaan, keanggotaan etnis, telah menjadi keuntungan dalam distribusi kekayaan, kehormatan, jabatan, kekuasaan politik, waktu luang, pendidikan, dan otoritas.<sup>11</sup> Padahal keturunan, pangkat, dan atribusi-atribusi tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan distribusi yang diberikan. Atau makna barang sosial seperti kekuasaan, kekayaan, kehormatan,

---

<sup>8</sup> Walzer, *Spheres of Justice*, 6.

<sup>9</sup> Antonius Widyarsono, “Michael Walzer dan ‘Kesetaraan yang Kompleks’”, *Diskursus: Jurnal Filsafat dan Teologi STF Driyarkara* 10, No. 1 (2011): 32.

<sup>10</sup> Walzer, *Spheres of Justice*, 3, 11.

<sup>11</sup> *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality* by Michael Walzer. Basic Books, 345 Pp., \$19.95. -GeorgeScialabba.Net’, accessed 14 June 2024, <http://georgescialabba.net/mtgs/1983/10/spheres-of-justice-a-defense-o.html>.

pendidikan bukanlah sesuatu yang harus diberikan karena alasan status kelahiran bangsawan atau pangkat keagamaan.

Asal usul teori keadilan distributif Walzer lahir atas kritik tajamnya terhadap John Rawls. John Rawls mengembangkan konsep keadilan distributif yang mengabaikan faktor pluralisme dalam masyarakat karena Rawls terlalu yakin pada sebuah kriteria, atau sekumpulan kriteria yang saling terkait, untuk semua distribusi. Bagi Walzer, hampir tidak mungkin ada satu konsep tunggal yang bisa di universalkan atau dipaksakan untuk diikuti oleh semua manusia. Maka perlu pemaknaan yang terlebih dahulu sebelum barang-barang sosial diberikan. Tanpa pemaknaan sosial atas barang-barang tertentu, pendistribusiannya menjadi tidak tepat.<sup>12</sup>

### 3. *Bare Life* (Giorgio Agamben)

Giorgio Agamben adalah salah satu tokoh terkemuka dalam filsafat Italia dan teori politik radikal. Ia lahir di Roma pada tahun 1942. Ia menyelesaikan studi di bidang hukum dan filsafat dengan tesis doctoral tentang pemikiran politik Simone Weil, dan berpartisipasi dalam seminar Martin Heidegger tentang Hegel dan Heraculitus sebagai sarjana pascadoktoral. Karya Agamben yang paling terkenal adalah dalam keterlibatannya pada teori politik adalah *Homo Sacer : Sovereign Power dan Bare Life*. Agamben mengungkapkan bahwa di era modern sekarang proses kehidupan biologis adalah pusat kancah politik (*The very center of the political scene of modernity*).<sup>13</sup>

Gagasan Agamben tentang *Bare Life (Kehidupan Telanjang)* adalah perkembangan dari perbedaan Yunani Kuno tentang Kehidupan Alamiah (*Zoē*) dan bentuk kehidupan Khusus (*Bios*). *Zoē* merujuk pada kehidupan biologis atau kehidupan alamiah yang dimiliki oleh semua makhluk hidup, baik itu manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah kehidupan dasar yang tidak dibeda-bedakan oleh kualitas-kualitas khusus atau bentuk kehidupan tertentu. *Zoē* biasanya dianggap sebagai kehidupan yang murni dan tanpa atribut sosial atau politik tertentu. Sementara *Bios* mengacu kepada bentuk kehidupan yang ditandai oleh kualitas-kualitas tertentu yang memiliki kaitannya dengan aspek politik dan sosial. *Bios* berperan dalam mengikutsertakan manusia ke dalam partisipasi *polis*. *Bios* diatur oleh hukum dan adat istiadat yang di dalamnya terkandung konsep kehidupan yang baik dan kehidupan yang layak.

Agamben memperkenalkan kembali konsep Yunani Kuno ini karena politik di dunia modern saat ini telah mengaburkan atau mempolitikasi *Zoē* menjadi urusan politik. *Zoē* yang

<sup>12</sup> Widyarsono, "Michael Walzer dan 'Kesetaraan Yang Kompleks'", 35.

<sup>13</sup> Michael A. Peters, "Giorgio Agamben's Homo Sacer Project", *Educational Philosophy and Theory* 46, No. 4 (21 March 2014): 327, <https://doi.org/10.1080/00131857.2014.900313>.

menjadi persoalan alami dapat dipolitisasi menjadi urusan politik dan publik. Akibatnya *Zoē* kemudian dikendalikan dan menjadi urusan negara. Ini membuat batas-batas antara kehidupan alami dan politik menjadi kabur dan kehidupan alami berpotensi dimanipulasi oleh negara. Di saat yang bersamaan, pemaknaan *Bios* yang memiliki kekuatan politik dan hukum, menjadi *hilang* dari tangan rakyat. Keadaan ini oleh Agamben disebut dengan *Bare Life* atau *Kehidupan Telanjang* yang ia pakai untuk menggambarkan aspek-aspek kebutuhan biologis seperti makanan dan tempat tinggal yang harusnya menjadi urusan individu dikendalikan oleh negara dan disaat yang bersamaan kekuatan politik dari *Bios* menjadi kabur. Kehilangan batasan antara *Zoē dan Bios* ini yang membuat manusia rentan terhadap tindakan kekerasan.<sup>14</sup>

---

### Siapa Itu Masyarakat Adat Suku Awyu dan Suku Moi?

Masyarakat suku Awyu atau disebut juga Auyu dan Away adalah salah satu dari ratusan kelompok suku bangsa di tanah Papua. Mereka tersebar di beberapa wilayah di kabupaten Mappi dan Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan. Mereka menempati kampung-kampung di sekitar aliran sungai, seperti sungai Bangi, Edera, Mappi, Kia, Pesue dan Asue, Digoel, serta lahan gambut dan rawa. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Awyu dengan jumlah penutur sekitar 18.000 orang. Mata pencaharian masyarakat adat Awyu adalah berburu dan menokok sagu. Ini yang menjadikan sagu, ikan, dan daging menjadi makanan pokok. Mencari sagu adalah peran kaum perempuan sedangkan kaum laki-laki berburu hewan. Hutan juga menjadi tempat untuk mengelola obat-obatan.

Suku Moi banyak mendiami distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Suku ini terbagi dalam tujuh subkelompok, meliputi Moi Kelim, Moi Abun That, Moi Abun Jhi, Moi Salkma, Moi Lernas, dan Moi Maya. Mereka awalnya mendiami kampung Maladofok, sebuah kampung kuno yang terletak sekitar dua kilometer di barat Desa Malaumkarta, Makbon. Akibat bencana alam, suku Moi mengungsi ke sejumlah daerah. Makanan pokok Suku Moi adalah sagu yang ditopang dengan sayur-sayuran dan daging karena itu hutan sangat penting bagi mereka. Mereka juga terkenal dengan aktivitas melaut karena mereka memiliki *kama* sebagai perahu tradisional yang sudah ada sejak zaman nenek moyang.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Agamben, *Sovereign Power and Bare Life*; 'Agamben, Giorgio | Internet Encyclopedia of Philosophy', accessed 13 June 2024, <https://iep.utm.edu/agamben/>.

<sup>15</sup> "Mengenal Suku Awyu dan Moi yang Dijuluki Si Penjaga Hutan Papua", accessed 13 June 2024, <https://www.msn.com/id-id/travel/ideperjalanan/mengenal-suku-awyu-dan-moi-yang-dijuluki-si-penjaga-hutan-papua/ar-BB1nISgn?ocid=BingNewsSerp>; Kompas Cyber Media, "Mengenal Suku Awyu dan Moi, Sosok di Balik Seruan 'All Eyes on Papua' Halaman all", KOMPAS.com, 4 June 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/04/170000165/mengenal-suku-awyu-dan-moi-sosok-di-balik-seruan-all-eyes-on-Papua->.

## \_\_\_\_\_ Apa yang Diperjuangkan Masyarakat Suku Awyu dan Moi?

Perjuangan perlindungan hutan perlawanan atas ancaman pengalihfungsian hutan menjadi perkebunan sawit sudah dilakukan masyarakat suku Awyu sejak tahun 2017. Sementara suku Moi melakukannya sejak tahun 2021. Masyarakat suku Awyu berjuang untuk melindungi 36.094 hektar hutan di Boven Digoel dengan menggugat PT Indo Asiana Lestari (IAL). Sementara masyarakat suku Moi berjuang bersama pemerintah kabupaten Sorong untuk melindungi 40.000 hektar hutan di Sorong karena PT Sorong Agro Sawitindo (SAS) menolak putusan pemkab Sorong yang sebelumnya telah mencabut izin lokasi, izin lingkungan, dan izin usaha PT SAS. Dalam aksi damai, masyarakat adat meminta agar majelis hakim mengedepankan aspek keadilan lingkungan dan iklim yang dampaknya bukan hanya akan dirasakan suku Awyu dan Moi, tetapi juga masyarakat Indonesia lainnya. Hendrikus Woro, perwakilan tokoh suku Awyu meminta agar MA memulihkan hak-hak mereka yang dirampas melalui pembatalan izin perusahaan yang kini tengah mereka lawan demi keadilan hutan dan manusia Papua.<sup>16</sup>

Hendrikus mengatakan bahwa masyarakat adat telah memanfaatkan hutan dan tanah adat sebagai ruang kehidupan bersama melalui berburu, berkebun, pangan, obat-obatan, budaya, ekonomi dan perkembangan pengetahuan. Di dalam kesempatan yang lain, ia juga mengatakan bahwa tanah, tempat hutan berada, juga menjadi makna keberadaan orang suku Awyu karena menurut kepercayaan turun-temurun, orang Papua berasal dari Tanah.<sup>17</sup> Dalam sebuah rekaman audio bersama BBC NEWS, Hendrikus mengatakan bahwa :

*“Tanah adalah nomor rekening abadi kami, tanah adalah mama. Kami masyarakat adat, tanpa tambang, tanpa sawit kami masyarakat adat bisa hidup. Tetapi tanpa hutan adat, kami masyarakat adat tidak bisa hidup. sayangilah tanah dan kami.”<sup>18</sup>*

Sementara itu, Fiktor Klafiu selaku perwakilan masyarakat adat Moi Sigin mendesak MA memberikan keadilan hukum bagi masyarakat adat. Bagi mereka, semua kebutuhan hidup ada di hutan sebagai tempat berburu, meramu sagu, dan mengelola obat-obatan. Kalau hutan adat hilang, mereka menjadi kehilangan tempat dan tak tahu akan kemana.

---

<sup>16</sup> Sapariah Saturi, “Suku Awyu dan Moi Tolak Sawit, Minta MA Peduli Tanah Adat Papua”, [Mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id/2024/06/04/suku-awyu-dan-moi-tolak-sawit-minta-ma-peduli-tanah-adat-papua/), 4 June 2024, <https://www.mongabay.co.id/2024/06/04/suku-awyu-dan-moi-tolak-sawit-minta-ma-peduli-tanah-adat-papua/>.

<sup>17</sup> Yohanes Paskalis, “Cerita Hendrikus Woro di Tengah Viral All Eyeson Papua, Tamatan SD yang Melawan Raksasa Sawit”, *Tempo*, 8 June 2024, <https://tekno.tempo.co/read/1877540/cerita-hendrikus-woro-di-tengah-viral-all-eyes-on-papua-tamatan-sd-yang-melawan-raksasa-sawit>.

<sup>18</sup> All Eyeson Papua: “Mengapa Baru Sekarang Ramai-Ramai Bicarakan Soal Papua?” – *BBC News Indonesia*, 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=ODfTL0zASYQ>.

---

## Rencana Pemerintah Melalui Pembukaan Perkebunan Kelapa Sawit Di Papua

Dikutip dari beberapa sumber, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa persoalan pengalihfungsian hutan menjadi perkebunan sawit adalah upaya menjaga keseimbangan antara tujuan kesetaraan pembangunan dengan kelestarian alam agar masyarakat tidak tergesur dari pekarangan sendiri. Jelasnya, ia mengatakan bahwa perlu adanya pembangunan yang merata di Indonesia dalam hal ekonomi dan infrastruktur agar tidak ada ketertinggalan dan mewujudkan keadilan sosial, dalam hal ini ketertinggalan yang dimaksud adalah Papua. Prinsip pembangunan di Papua adalah tidak mendiskriminasi penduduk lokal terutama masyarakat adat, melibatkan peran orang Papua, mempertimbangkan keberlangsungan generasi hidup masyarakat Papua, dan tidak akan merusak hutan di Papua atas nama pembangunan. Penetapan keputusan pembukaan lahan sawit, menurut AHY, harus melibatkan Orang Asli Papua dengan memastikan kepada masyarakat bahwa tujuan pembukaan lahan sawit tersebut adalah untuk kesejahteraan dan ekonomi masyarakat Papua melalui lapangan kerja. Menanggapi penolakan masyarakat Papua di dalam *tagar #AllEyesOnPapua*, AHY berpendapat bahwa ini adalah momentum untuk mengingat bahwa bumi cuma ada satu dan perlu terus dijaga untuk masa depan generasi berikut.<sup>19</sup>

---

## Perbedaan Konsep Kesejahteraan Antara Pemerintah dan Masyarakat Papua

Apa yang dilakukan pada tanggal 27 Mei di depan MA adalah serangkaian aksi perjuangan yang dilatarbelakangi kegagalan-kegagalan perjuangan masyarakat adat sebelumnya. Perjuangan-perjuangan menuntut keadilan tidak kenal lelah ini menunjukkan bahwa pengalihfungsian hutan menjadi sawit bukanlah persoalan yang bisa dianggap remeh sekaligus mengindikasikan adanya ketidaksepakatan antara apa yang dipikirkan masyarakat dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintah terkait seperti apa kehidupan yang bermakna. Meskipun Menteri mengatakan rencana alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit adalah untuk kesejahteraan tetapi bagi masyarakat adat sendiri, kesejahteraan tanpa hutan adat bukanlah kesejahteraan. Keduanya memiliki cara yang berbeda akibat perbedaan pemaknaan hutan adat.

---

<sup>19</sup> *Masyarakat Adat Awyu Dan Moi Di Papua Lawan Korporasi Sawit, Bagaimana Duduk Perkaranya?*, 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=7s5EGW0gJEg>; *AHY Tanggapi "All Eyes on Papua", Sebut Pembangunan Untuk Ekonomi Negara Dan Sejahteraan Rakyat*, 2024, <https://www.youtube.com/watch?v=uTzYtgaFLjA>.

## Pemakaian Teori untuk Memahami Kesenjangan yang Kompleks dalam Persoalan di Papua dan Persoalan Kehidupan

Penulis berpendapat bahwa konflik persoalan pemanfaatan hutan bukan berasal dari masyarakat adat. Konflik diakibatkan adanya ijin pengalihfungsian hutan adat menjadi perkebunan sawit dari pemerintah yang menjadi ancaman bagi keberlangsungan hidup masyarakat adat. Masyarakat adat telah terlebih dahulu ada di sana, hidup berbudaya dan bersosialisasi di dalam hutan. Bahkan bisa dibayangkan, mereka dilindungi oleh hutan karena kepercayaan hutan dan tanah sebagai surga dan mama. Penekanan **Papua Bukan Tanah Kosong** sudah memperjelas siapa yang datang belakangan dan siapa yang menyebabkan konflik seperti saat ini.

Persoalan pemanfaatan hutan adat untuk sawit lahir karena intervensi ekspansi perusahaan sawit yang masuk ke hutan milik masyarakat atas izin dari pemerintah yang membawa kepentingan para elite.<sup>20</sup> Pengalihfungsian hutan menjadi sawit mengancam hilangnya kehidupan dan tradisi adat manusia Papua. Karena itu, pendekatan teori akan dipakai untuk memaknai hutan bagi kehidupan holistik manusia Papua dan memberikan pertimbangan rencana pemerintah yang menjadi sumber konflik.

### 1. Perspektif Barang-Barang Sosial Walzer

Untuk lebih sederhana dalam memahami konsep keragaman yang kompleks melalui pemaknaan barang sosial, penulis akan memakai ilustrasi berikut : anggaplah uang itu sebuah barang sosial yang akan didistribusikan. Uang telah mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kota yang memang membutuhkan aset atau kapital untuk dapat bertahan hidup dan berdaya. Uang mempengaruhi kehidupan sosial seseorang. Ketersediaan lapangan kerja dengan gaji yang cukup per bulan adalah strategi seseorang dapat mengakses dan menghasilkan barang sosial “uang” untuk hidup yang bermakna. Tetapi uang hampir tidak terlalu dibutuhkan di daerah yang tidak membutuhkannya ketika semua kebutuhan hidup telah terpenuhi. Pendistribusian yang berhasil di kota, tidak serta merta akan berhasil sama persis di tempat lain karena berbagai alasan. Ilustrasi lain lagi misalnya seorang dosen teologi yang pandai mengajar dan berbicara di kelas sehingga membuatnya terkenal di mata mahasiswa. Tetapi ini tidak serta merta membuat mahasiswa harus percaya bahwa sang dosen pasti cekatan dalam mengurus acara Kebaktian Kebangkitan Rohani yang akan dilaksanakan di kampus tersebut. Inilah yang dimaksud dengan pentingnya terlebih dahulu memahami makna barang sosial (material maupun non material) sehingga pendistribusiannya menjadi tepat sasaran. Walzer menyebutnya dengan kesetaraan yang kompleks.

<sup>20</sup> Berenschot et al., *Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit Di Indonesia*, 43.

Ilustrasi di ataslah yang coba penulis pakai untuk menggambarkan bahwa uang dan infrastruktur yang ingin didistribusikan ke masyarakat adat suku Awyu dan Moi bukanlah barang sosial yang menjadi ciri khas masyarakat untuk kehidupan sosial yang bermakna. Pemerintah saat ini mencoba memberikan uang dan infrastruktur kepada masyarakat adat dimana kehidupan budaya dan tradisi mereka hampir tidak terlalu membutuhkan barang-barang sosial tersebut sebab semua penghidupan bahkan obat-obatan telah mereka penuhi. Fungsi uang di mata pemerintah sama dengan fungsi hutan adat di mata masyarakat adat karena itu pemerintah tidak harus memusingkan bagaimana mendistribusikan uang ke masyarakat adat suku Awyu dan Moi.

Distribusi lapangan kerja juga distribusi yang keliru. Ini seolah-olah masyarakat adat tidak ada pekerjaan untuk memenuhi kehidupan dan bertahan hidup. Masyarakat adat adalah generasi yang masih hidup sekarang sejak ratusan tahun lalu membuktikan bahwa pengelolaan hutan dan pelestarian lingkungan adalah pekerjaan yang berhasil untuk bertahan hidup. Mereka sendiri menekankan fakta-fakta bahwa hutan adalah tempat bagi sumber penghidupan. Lagi pula, menggantikan kehidupan dan tradisi di hutan adat menjadi seorang pekerja sawit hampir sulit dibayangkan. Mereka yang sebelumnya mengatur waktu secara mandiri untuk berburu dan mengelola sagu nantinya diganti dengan pekerja kelapa sawit. Mereka kehilangan keterampilan untuk berburu dan bertahan hidup karena nantinya akan menggunakan *egrek* untuk memanen sawit. Aktivitas spiritual melalui doa di dalam hutan yang sakral atau penghormatan kepada *roh spiritual* kepada hutan dan pohon yang sakral sudah tidak bisa dilakukan karena semua hutan telah berubah menjadi sawit. Bahkan mereka yang sebelumnya adalah *keturunan* dari tanah, nantinya akan menjadi *budak* perusahaan yang sewaktu-waktu mereka bisa saja dipecat.

AHY juga menyinggung ketertinggalan Papua dari Jawa dalam salah satu saluran *youtube*.<sup>21</sup> Menurut penulis, AHY merasa bahwa pertumbuhan kualitas hidup di Jawa melalui peningkatan ekonomi dan pembangunan akan juga berhasil ketika uang dan pembangunan didistribusikan ke masyarakat adat melalui hasil dari perkebunan sawit. Padahal sebenarnya pemerintah tidak mampu melihat hutan sebagai sumber penghidupan yang sama dengan uang. Barangkali ini akibat pemerintah sebagai orang-orang yang hidup dengan aset atau kapital tidak pernah hidup berburu dan mengolah sagu di hutan sehingga mustahil bagi pemerintah untuk memahami barang sosial hutan di mata masyarakat adat. Pemerintah juga tampak sudah memiliki bias industri yang dapat menjadi motivasi kuat untuk meyakinkan masyarakat adat tentang manfaat perkebunan sawit melebihi manfaat hutan adat. Bias industri tampak dari pernyataan AHY mengenai kebutuhan sumber *biofuel* sebagai bahan bakar yang ramah lingkungan.

---

<sup>21</sup> AHY Tanggapi "All Eyeson Papua", Sebut Pembangunan untuk Ekonomi Negara dan Sejahteraan Rakyat.

Berdasarkan perspektif barang sosial “hutan” maka saat ini pemerintah hanya punya satu pilihan yaitu membatalkan ijin sawit dan memberikan hutan kepada masyarakat adat sebagai distribusi keadilan yang tepat. Meskipun AHY mengatakan peduli dengan perlindungan hutan, bagi penulis bias industri, kapitalisme dan pemaknaan hutan bukan sebagai barang sosial, adalah ungkapan *kamuflase*. Karena itu bagi penulis, pengalihfungsian hutan menjadi perkebunan sawit untuk kesejahteraan adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Untuk lebih sederhana penulis mencoba untuk memetakan bagaimana hubungan keadilan distributif dan makna sosial yang dipikirkan baik oleh pihak pemerintah dan pihak masyarakat adat pada tabel berikut.

**Tabel Analisis Pemaknaan Barang-Barang Sosial**

	AKTOR	
	Pemerintah	Masyarakat Adat
<b>Tujuan Kepentingan</b>	Keadilan dan Kesejahteraan manusia Papua	Keadilan dan kesejahteraan manusia Papua
<b>Barang Sosial</b>	Uang dan infrastruktur	Hutan adat
<b>Makna Barang Sosial</b>	Memenuhi kesetaraan ekonomi dan pembangunan antara Papua dan Jawa = memenuhi tujuan	Tempat keberlangsungan budaya, spiritual, dan penghidupan turun temurun (makanan, minuman, tradisi adat, obat-obatan, sumber pengetahuan) = memenuhi tujuan
<b>Strategi Distribusi Barang Sosial</b>	Hutan diganti dengan perkebunan sawit, Masyarakat menjadi pekerja sawit, Membuka lapangan kerja, membangun infrastruktur, menggandeng investor untuk meningkatkan perputaran ekonomi di Papua.	Perlindungan hutan dan pengakuan hak masyarakat adat atas hutan dan tanah adat
<b>Strategi atas konflik untuk mencapai kepentingan</b>	Meyakinkan masyarakat Papua melalui dialog bersama bahwa strategi sudah tepat bagi masyarakat Papua.	Menggugat perusahaan dan pemprov ke MA terkait pemberian ijin pengalihfungsian hutan untuk perkebunan sawit

## 2. Perspektif *Bare Life* Agamben

Kritik Agamben terhadap persoalan politik adalah supremasi hukum politik dari negara hingga menentukan apa yang sudah seharusnya diberikan kepada tubuh manusia dan manusia *seperti* tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali. Akibatnya pemerintah terlalu terlalu mengambil peran yang dalam untuk menentukan mana yang seharusnya tepat bagi jasmani dan sosial manusia.

Dilihat dari tanggapan pemerintah tentang rencana mereka untuk mengupayakan diskusi dengan masyarakat adat demi kepentingan pembukaan sawit, mengindikasikan bahwa yang menjadi perhatian pemerintah bukan pada tuntutan masyarakat adat atas hak atas tanah dan hutan adat melainkan bagaimana supaya rencana investasi sawit di hutan Papua dapat terlaksana.

Seandainya proses negosiasi pemerintah kepada masyarakat adat adalah untuk meyakinkan manfaat sawit dan berharap masyarakat adat menerima usulan tersebut, maka pemerintah telah memperlakukan masyarakat adat pada kondisi *Bare Life*. Hal ini karena pemerintah akan menolak permohonan kasasi masyarakat adat dan tetap memberikan izin PT IAL dan PT SAS untuk mengalihfungsikan hutan menjadi sawit.

Penolakan ini sama saja dengan mengabaikan hak-hak masyarakat adat untuk hidup melalui kelestarian hutan sudah yang mana hutan cukup sebagai barang sosial kebutuhan tubuh dan memiliki norma-norma tradisional yang berlaku secara sosial. Pemerintah tidak memperhatikan keberlangsungan masyarakat adat ke depan melalui pembatalan izin alih fungsi hutan menjadi sawit karena pada awalnya negosiasi sudah bertujuan untuk meyakinkan masyarakat adat. Keengganan memberikan kekuatan hukum kepada masyarakat adat menunjukkan pemerintah tidak melihat masyarakat adat sebagai manusia yang memiliki narasi politik seperti pemerintahan yang dikritisi Agamben.

*Blog VOA INDONESIA* menerbitkan tulisan mengenai pasang surut pengakuan hak politik masyarakat adat. Salah satu alasan mengapa pembukaan perkebunan sawit di Papua masih terus terjadi dan memicu konflik antara masyarakat adat dengan pemerintah maupun dengan perusahaan sawit adalah karena rancangan undang-undang (RUU) masyarakat hukum adat yang tak kunjung disahkan. Padahal, RUU sudah disetujui melalui rapat pleno badan legislatif Dewan Perwakilan Rakyat pada 4 september 2020. Namun RUU ini tak kunjung disahkan dalam rapat paripurna. Ketua Panitia Kerja Masyarakat Hukum Adat, Willy Aditya, dalam blog ini menduga bahwa penelantaran dan keengganan pengesahan RUU ini ada hubungannya dengan stabilitas aktivitas investasi dan pembangunan.<sup>22</sup> Pengakuan masyarakat adat melalui RUU tersebut akan melindungi hutan adat.

Yang harus kita mengerti di sini, dan menjadi penekanan penulis, hutan adat tentu bukan hutan kosong atau tempat kosong. Hutan adat menjadi tempat kehidupan, budaya, sosial, spiritual bagi manusia secara turun temurun. Kebutuhan hutan adat bagi kehidupan jasmani, sosial, dan spiritual sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan investasi sawit atau lapangan kerja sebagai pegawai atau petani sawit. Hutan adat menyimpan kehidupannya sendiri yang mungkin sulit dipikirkan manusia modern yang serba kapital.

---

<sup>22</sup> Fathiyah Wardah, 'Mengapa RUU Masyarakat Hukum Adat Tak Kunjung Disahkan?', *VOA Indonesia*, 24 November 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-ruu-masyarakat-hukum-adat-tak-kunjung-disahkan-/6324774.html>.

Peran politik adalah sebagai seni mendiskusikan kepentingan majemuk di dalam masyarakat seperti yang menjadi perhatian Crick dalam *In Defence Of Politics*. Seni politik ini hanya dapat terjadi jika pertama-tama pengakuan terhadap nilai-nilai pluralisme itu dinyatakan. Pengakuan terhadap nilai-nilai pluralisme akan muncul jika tidak ada sikap negatif terhadap etnis, agama, dan ras apapun. Pengakuan nilai-nilai budaya masyarakat adat suku Awyu dan Moi melalui kelestarian hutan adalah pengakuan atas identitas masyarakat adat yang hidup dengan kearifan lokalnya.

---

## Implikasi Pemakaian Teori

Lalu bagaimana cara mendistribusikan keadilan kepada masyarakat adat suku Awyu dan Moi? Pertanyaan ini diberikan kepada masyarakat adat suku Awyu dan Moi karena pemaknaan hutan adat adalah sebagai barang sosial yang bermakna bagi masyarakat adat. Ini tidak bisa diganti dengan barang sosial “Uang dan Infrastruktur” yang ditawarkan oleh pemerintah. Sebagai manusia yang bukan hanya *Zoē* tetapi *Zoē* dan bios, uang dan infrastruktur saja tidak merepresentasikan sebuah kehidupan tetapi potensi kekerasan bagi manusia. Karena itu, implikasi dari pemakaian teori adalah bagaimana pemerintah perlu mendistribusikan keadilan untuk menguatkan makna barang sosial “hutan” kepada masyarakat adat suku Awyu dan Moi.

### 1. Mengesahkan RUU Masyarakat Adat

RUU Masyarakat adat telah menekankan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat.<sup>23</sup> Penetapan RUU dapat menjadi kekuatan hukum untuk melindungi batas-batas tanah adat yang diwariskan turun temurun untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat adat. Jika memang pemerintah peduli dengan kelestarian lingkungan hutan, tradisi, budaya, dan masyarakat adat Papua, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan pengesahan RUU masyarakat adat. Kepentingan surat-surat perlindungan tanah menurut penelitian yang dilakukan Dhiaulhaq dkk, punya potensi besar untuk menyelesaikan persoalan perlindungan tanah adat. Hal ini karena dalam beberapa upaya masyarakat untuk mempertahankan tanah, warga kesulitan menyediakan dokumen formal klaim tanah ketika diminta oleh pengadilan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> ‘ruumasyaakat adat’, Bing, accessed 14 June 2024, [https://www.bing.com/search?q=ruu+masyaakat+adat&cvd=90b3e2986a5c43518940ca8fbab04971&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYODIBCDI3ODVqMGo0qAIIIsAIB&FORM=ANAB01&PC=ASTS](https://www.bing.com/search?q=ruu+masyaakat+adat&cvd=90b3e2986a5c43518940ca8fbab04971&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYODIBCDI3ODVqMGo0qAIIIsAIB&FORM=ANAB01&PC=ASTS).

<sup>24</sup> Berenschot et al., *Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit Di Indonesia*, 175.

## 2. Mencabut Ijin yang Dipegang PT IAL dan PT SAS

Dalam beberapa sumber yang dipakai, barang sosial “hutan” sebagai barang yang bermakna bagi kehidupan baik untuk urusan *Zoē* maupun bios. Mencabut ijin yang dipegang tambang adalah strategi yang tepat sebagai bentuk keadilan distributif kepada masyarakat adat. Sebaliknya memberikan ijin sawit kepada PT IAL dan PT SAS adalah sebuah kekeliruan keadilan distributif.

Ciri khas Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman budaya dan etnis. Agar tidak kehilangan sejarah dan budaya, maka kehidupan masyarakat sudah selayaknya dipelihara dan setiap pembangunan yang mengorbankan nilai sejarah etnis dan budaya harus dilawan seperti *penjajahan perusahaan*, istilah yang dipakai Tania Li dan Pujo Semedi.<sup>25</sup>

## 3. Memikirkan Ulang Apa Itu Kesejahteraan dan Kehidupan

Kesejahteraan adalah sesuatu yang sangat kompleks. Mengambil peran sebagai penentu indikator kesejahteraan adalah tindakan yang keliru dan tidak manusiawi. Memikirkan ulang apa itu kesejahteraan dan mengakui keberagaman distribusi keadilan adalah cara untuk menghilangkan supremasi negara kepada masyarakat adat. seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa berdasarkan konsep barang-barang sosial, hutan di sini dimaknai sebagai barang sosial yang membawa kesejahteraan dan kehidupan yang bermakna. Pemaknaan ini akan memberikan keadilan bagi masyarakat adat. Konsep hutan pemerintah menghasilkan distribusi keadilan berupa peningkatan ekonomi, kesetaraan pembangunan, dan lapangan kerja. Padahal strategi yang diharapkan menuju keadilan ini yang justru mengancam kehidupan orang Papua yang sedang ingin mereka tolong. Sederhananya, distribusi keadilan oleh pemerintah melalui pengalihfungsian hutan menjadi lahan sawit bukanlah distribusi keadilan dan perlu dipikirkan kembali.

---

## Kesimpulan

1. Berdasarkan tuntutan yang disampaikan masyarakat adat suku Awyu dan Moi maka barang sosial “Hutan” menurut *a theory of goods* adalah sumber kehidupan sosial dan budaya masyarakat adat Papua dimana tradisi mereka tidak mengenal hidup berdampingan dengan perkebunan sawit. Karena itu pengalihfungsian hutan menjadi perkebunan sawit adalah kekeliruan pemaknaan barang-barang sosial, bahkan malah tidak menghasilkan kesejahteraan dan keadilan atau kontraproduktif di mata masyarakat adat suku Awyu dan Moi.

---

<sup>25</sup> Arief Nur Rachman, ‘Potret Realitas Kehidupan di Perkebunan Sawit’, *kompas.id*, 25 June 2022, <https://www.kompas.id/baca/buku/2022/06/25/potret-realitas-kehidupan-di-perkebunan-sawit>.

2. Seandainya pemerintah menolak untuk mencabut ijin sawit PT IAL dan PT SAS dan mengalihfungsikan hutan menjadi perkebunan sawit terlaksana maka pemerintah telah menempatkan kehidupan masyarakat adat kepada kehidupan yang *Bare Life* karena mendominasi urusan kebutuhan alamiah masyarakat adat dan mengabaikan partisipasi politik masyarakat adat dalam melihat hutan adat sebagai *kehidupan* nilai-nilai hukum adat yang berlaku bagi masyarakat adat.

## Daftar Pustaka

---

- Agamben, Giorgio. *Sovereign Power and Bare Life*. Homo Sacer 1. Stanford, Calif: Stanford University Press, 1998.
- 'Agamben, Giorgio | Internet Encyclopedia of Philosophy'. Accessed 13 June 2024. <https://iep.utm.edu/agamben/>.
- AHY Tanggapi "All Eyes on Papua", Sebut Pembangunan Untuk Ekonomi Negara Dan Sejahteraan Rakyat, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=uTzYtgaFLjA>.
- All Eyes on Papua: 'Mengapa Baru Sekarang Ramai-Ramai Bicarakan Soal Papua?' - BBC News Indonesia, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=ODfTLozASYQ>.
- Berenschot et al., Ward. *Kehampaan Hak: Masyarakat vs Perusahaan Sawit Di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2023.
- Bing. 'ruu masyaakat adat'. Accessed 14 June 2024. [https://www.bing.com/search?q=ruu+masyaakat+adat&cvid=90b3e2986a5c43518940ca8fbab04971&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDI3ODVq MGo0qAllsAIB&FORM=ANAB01&PC=ASTS](https://www.bing.com/search?q=ruu+masyaakat+adat&cvid=90b3e2986a5c43518940ca8fbab04971&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCDI3ODVq MGo0qAllsAIB&FORM=ANAB01&PC=ASTS).
- Crick, Bernard. *In Defence of Politics*. 2nd Pelican ed. Pelican Books. Harmondsworth: Penguin, 1982.
- Flinders, Matthew. 'In Defence of Politics'. *The Political Quarterly* 81, no. 3 (July 2010): 309–26. <https://doi.org/10.1111/j.1467-923X.2010.02120.x>.
- Masyarakat Adat Awyu Dan Moi Di Papua Lawan Korporasi Sawit, Bagaimana Duduk Perkaranya?, 2024. <https://www.youtube.com/watch?v=7s5EGW0gJEg>.
- Media, Kompas Cyber. 'Mengenal Suku Awyu dan Moi, Sosok di Balik Seruan "All Eyes on Papua" Halaman all'. KOMPAS.com, 4 June 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/06/04/170000165/mengenal-suku-awyu-dan-moi-sosok-di-balik-seruan-all-eyes-on-papua->
- 'Mengenal Suku Awyu Dan Moi Yang Dijuluki Si Penjaga Hutan Papua'. Accessed 13 June 2024.

- <https://www.msn.com/id-id/travel/ideperjalanan/mengenal-suku-awyu-dan-moi-yang-dijuluki-si-penjaga-hutan-papua/ar-BB1nISgn?ocid=BingNewsSerp>.
- Navarro - Castro, Loreta, and Jasmin Nario - Galace. *Peace Education : A Pathway to a Culture of Peace*. 2<sup>nd</sup> ed. Quezon City, Philippines: Center for Peace Education, Miriam College, 2010.
- NURRACHMAN, ARIEF. 'Potret Realitas Kehidupan di Perkebunan Sawit'. [kompas.id](https://www.kompas.id/baca/buku/2022/06/25/potret-realitas-kehidupan-di-perkebunan-sawit), 25 June 2022. <https://www.kompas.id/baca/buku/2022/06/25/potret-realitas-kehidupan-di-perkebunan-sawit>.
- Paskalis, Yohanes. 'Cerita Hendrikus Woro Di Tengah Viral All Eyes on Papua, Tamatan SD yang Melawan Raksasa Sawit'. *Tempo*, 8 June 2024. <https://tekno.tempo.co/read/1877540/cerita-hendrikus-woro-di-tengah-viral-all-eyes-on-papua-tamatan-sd-yang-melawan-raksasa-sawit>.
- Peters, Michael A. 'Giorgio Agamben's Homo Sacer Project'. *Educational Philosophy and Theory* 46, no. 4 (21 March 2014): 327–33. <https://doi.org/10.1080/00131857.2014.900313>.
- Saturi, Sapariah. 'Suku Awyu Dan Moi Tolak Sawit, Minta MA Peduli Tanah Adat Papua'. [Mongabay.co.id](https://www.mongabay.co.id/2024/06/04/suku-awyu-dan-moi-tolak-sawit-minta-ma-peduli-tanah-adat-papua/), 4 June 2024. <https://www.mongabay.co.id/2024/06/04/suku-awyu-dan-moi-tolak-sawit-minta-ma-peduli-tanah-adat-papua/>.
- '*Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality* by Michael Walzer. Basic Books, 345 Pp., \$19.95. - GeorgeScialabba.Net'. Accessed 14 June 2024. <http://georgescialabba.net/mtgs/1983/10/spheres-of-justice-a-defense-o.html>.
- Suku Awyu Dan Moi Ngadu Ke MA, Tolak Perusakan Hutan Adat Dijadikan Perkebunan Sawit*, 2024. [https://www.youtube.com/watch?v=IkXS\\_yWLVlc](https://www.youtube.com/watch?v=IkXS_yWLVlc).
- Walzer, Michael. *Spheres of Justice: A Defense of Pluralism and Equality*. Nachdr. New York: Basic Books, 1983.
- Wardah, Fathiyah. 'Mengapa RUU Masyarakat Hukum Adat Tak Kunjung Disahkan?' *VOA Indonesia*, 24 November 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/mengapa-ruu-masyarakat-hukum-adat-tak-kunjung-disahkan-/6324774.html>.
- Widyarsono, Antonius. 'Michael Walzer Dan "Kesetaraan Yang Kompleks"'. *DISKURSUS - JURNAL FILSAFAT DAN TEOLOGI STF DRIYARKARA* 10, no. 1 (2011).